



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Brb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Murung B, 02 Mei 1976/umur 47 tahun, NIK 6307090205760001, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai
Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan yang disampaikan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 20 Mei 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Brb tanggal 20 Mei 2024 dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Pemohon dan ISTRI PEMOHON pernah menikah menurut agama Islam di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 09 Oktober 2003 yang menjadi wali sekaligus yang menikah pada saat itu adalah penghulu kampung yang bernama PENGHULU, meskipun ayah kandung ISTRI PEMOHON yang bernama AYAH ISTRI PEMOHON masih hidup karena jarak tempat menikah dengan tempat tinggal wali sangat jauh sehingga diwakilkan oleh penghulu kampung. Pernikahan tersebut dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama 1. SAKSI NIKAH 1 dan 2. SAKSI NIKAH 2 dihadiri oleh orang banyak. Maharnya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Setempat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status Pemohon sewaktu menikah berstatus duda cerai secara di bawah tangan dan istri Pemohon yang bernama ISTRI PEMOHON berstatus janda cerai secara di bawah tangan.
3. Setelah menikah Pemohon dan istrinya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1 ANAK PERTAMA PEMOHON, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 28 Februari 2006, yang sekarang berumur 18 tahun.
 - 3.2 ANAK KEDUA PEMOHON, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 20 April 2012, yang sekarang berumur 12 tahun.
4. Bahwa anak tersebut benar-benar telah lahir dari rahim istri Pemohon dan telah dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya oleh Pemohon dan istrinya sebagai orang tuanya yang sah.
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, namun karena pada saat itu tempat kerja Pemohon dan ISTRI PEMOHON (istrinya) jauh dengan Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon dan ISTRI PEMOHON (istrinya) masih belum bisa menikah secara resmi dan mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak bisa mempunyai buku Nikah.
6. Bahwa, karena anak Pemohon lahir dari pernikahan Pemohon dan ISTRI PEMOHON yang menikah secara sah namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga tidak ada bukti autentik, hal ini membuat Pemohon kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak yang bernama Mu'amar Zainal Asyikin.
7. Bahwa pada tanggal 21 September 2020 Pemohon dan ISTRI PEMOHON telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 45/06/IX/2020 pada tanggal 21 September 2020.
8. Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 Februari 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6307-KM-16052024-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 16 Mei 2024.

Hal. 2 dari 7 Penetapan No. 101/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena Pemohon dan ISTRI PEMOHON telah menikah secara resmi dan telah mendapatkan buku nikah setelah anak lahir, maka oleh Kantor Catatan Sipil harus dimintakan penetapan asal usul anak dimaksud untuk membuat Akta Kelahiran Anak, oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai untuk memberikan penetapan Asal Usul Anak terhadap anak Pemohon dan ISTRI PEMOHON tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK KEDUA PEMOHON lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 20 April 2012 adalah anak kandung dari Pemohon (PEMOHON) dengan istrinya (almarhumah ISTRI PEMOHON).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang pertama yang telah ditetapkan, datang menghadap di persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon tetap pada maksud dan tujuan permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zainudin *in casu* Pemohon I, NIK 6307090205760001 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 28 Oktober 2012, kemudian diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ISTRI PEMOHON, Nomor 6307-KM-16052024-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 16 Mei 2024, kemudian diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Zainuddin dan ISTRI PEMOHON, Nomor 45/06/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 21 September 2020, kemudian diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Zainuddin *in casu* Pemohon I, NIK

Hal. 3 dari 7 Penetapan No. 101/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6307091412070023 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 16 Mei 2024, kemudian diberi tanda P.4.

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mu'amar Zainal Asyikin, Nomor 6307-LT-18102013-0010 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 9 November 2013, kemudian diberi tanda P.5.

6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Mu'amar Zainal Asyikin, Nomor 085/SKL/Mrg.B/2024 yang dikeluarkan oleh Pembakal Murung B, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 17 Mei 2024, kemudian diberi tanda P.6.

Bukti surat surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen.

Bahwa pada hari persidangan selanjutnya Pemohon tidak lagi datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Barabai telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor 1380/PAN.PA.W15-A3/HK.05/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 agar Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut.

Bahwa Plh. Panitera Pengadilan Agama Barabai telah pula membuat laporan kepada Hakim melalui Surat Keterangan Nomor 1663/PAN.PA.W15-A3/HK.05/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang isinya Pemohon sampai batas waktu yang ditetapkan tidak menambah biaya perkaranya.

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 7 Penetapan No. 101/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon pernah menikah dengan ISTRI PEMOHON menurut agama Islam di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 09 Oktober 2003, setelah menikah Pemohon dengan ISTRI PEMOHON hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PEMOHON yang lahir pada tanggal 28 Februari 2006 dan ANAK KEDUA PEMOHON yang lahir pada tanggal 20 April 2012, pada tanggal 21 September 2020 Pemohon dengan ISTRI PEMOHON telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 45/06/IX/2020 pada tanggal 21 September 2020. Pemohon dengan ISTRI PEMOHON telah menikah secara resmi dan telah mendapatkan buku nikah setelah anak lahir, maka oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus dimintakan penetapan asal usul anak Pemohon yang kedua dimaksud untuk membuat Akta Kelahiran Anak, oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai kiranya berkenan memberikan penetapan Asal Usul Anak terhadap anak Pemohon yang kedua.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya Pemohon tidak lagi datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa verskot biaya perkara dari Pemohon telah habis

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 5 dari 7 Penetapan No. 101/Pdt.P/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Barabai Nomor 1380/PAN.PA.W15-A3/HK.05/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang disampaikan kepada Pemohon pada tanggal 11 Juni 2024 agar Pemohon menambah verskot biaya perkaranya, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya berdasarkan Laporan Plh Panitera Pengadilan Agama Barabai kepada Hakim Surat Keterangan Nomor 1663/PAN.PA.W15-A3/HK.05/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang isinya Pemohon sampai batas waktu yang ditetapkan tidak menambah biaya perkaranya, karena itu Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya.

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dan register perkara serta memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Membatalkan perkara Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Brb.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk mencoret dari daftar perkara.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1446 Hijriyah, oleh saya Dr. H. Muhammad Najmi

Hal. 6 dari 7 Penetapan No. 101/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajri, S.H.I., M.H.I. yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Brb ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim dan dibantu oleh Muhammad Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Pemohon.

Hakim,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.
Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: 300.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan Pihak	: 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: 10.000,00
7. Meterai	: 10.000,00
Jumlah	: 435.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Penetapan No. 101/Pdt.P/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)